



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN TIDAR SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), Pasal 44 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2023 telah ditetapkan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa Sdr. Lukito Prakoso anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan telah mengajukan pengunduran diri dengan alasan yang dapat diterima sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan melalui Surat Pernyataan Pengunduran diri pada tanggal 7 November 2023;
- c. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 304/PK.01-BA/3371/4/2023

tanggal 9 November 2023 telah menetapkan Sdri. Siti Nur Amanah sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 304/PK.01-BA/3371/4/2023 tentang Rapat Pleno

Penetapan Pemberhentian dengan alasan Mengundurkan Diri dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TIDAR SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pemberhentian dengan hormat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Lukito Prakoso	Laki-laki	Trunan Rt.004 Rw.007 Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan dengan alasan Mengundurkan Diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Siti Nur Amanah	Perempuan	Trunan, Rt.03 Rw.09 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Magelang

Pada tanggal 9 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Shinta Purbosari